



Available online at [www.journal.unrika.ac.id](http://www.journal.unrika.ac.id)

**Jurnal KOPASTA**  
Jurnal KOPASTA, 8 (1), (2021) 32 - 45



P-ISSN : 2442-4323  
E-ISSN : 2599 0071

Received : April 2021  
Revision : April 2021  
Accepted : Mei 2021  
Published : Juni 2021

## “APLIKASI REDAYAKU” SOLUSI INOVATIF MEDIA *CYBERCOUNSELING* PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

## “THE REDAYAKU APPLICATION” CYBER COUNSELING MEDIA INNOVATIVE SOLUTIONS FOR HANDLING SEXUAL VIOLENCE IN CHILDREN

Nur Mega Aris Saputra<sup>1</sup>, Yuliati Hotifah<sup>2</sup>, Muslihati<sup>3</sup>

<sup>123</sup>(Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Indonesia)  
<sup>1</sup>arissaputra1510@gmail.com, <sup>2</sup>yuliati.hotifah.fip@um.ac.id, <sup>3</sup>muslihati.fip@um.ac.id

### **Abstrak**

Tingginya angka kasus kekerasan seksual khususnya pada anak, terutama pada saat pandemi covid-19 sangat mengkhawatirkan. Disamping itu, belum adanya media khusus untuk memberikan ruang bagi korban untuk bercerita atau konseling. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* penanganan kekerasan seksual pada anak yang memiliki keberterimaan sesuai dengan teoritis dan praktis. Penelitian menggunakan tujuh dari sepuluh tahap dari model pengembangan Brog and Gall dilakukan sampai uji calon pengguna konselor dan siswa yang kemudian dilakukan revisi produk. Pada tahapan pengumpulan data dilakukan analisis kebutuhan dengan wawancara kepada konselor dan siswa korban kekerasan seksual yang diambil dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan skor kuesioner kekerasan seksual. Hasil uji ahli materi, ahli media dan calon pengguna konselor dianalisis menggunakan *inter-rater agreement* dengan hasil indeks 1,00 yang berarti sangat tinggi. Sedangkan untuk uji calon pengguna siswa dianalisis dengan *rerata* menunjukkan hasil interpretasi sangat tinggi pada aspek kegunaan sebesar 0,87; kemudahan sebesar 0,86; ketepatan sebesar 0,88; dan kemenarikan sebesar 0,92. Data deskriptif masukkan uji ahli dan uji pengguna digunakan sebagai acuan dalam penyempurnaan produk. Sehingga, aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* dan buku panduan konselor berterima secara teori serta praktis dapat berkontribusi dalam penanganan kekerasan seksual pada anak.

**Kata Kunci** ; Aplikasi Redayaku, *Cybercounseling*, Kekerasan Seksual pada Anak,

### **Abstract**

The high number of cases of sexual violence, especially in children, especially during the Covid-19 pandemic is very worrying. In addition, there is no special media to provide space for victims to tell stories or counseling. This research aims to develop the Redayaku application as a media for cyber-counseling in handling sexual violence in children which has theoretical and practical acceptability. The study used seven out of ten stages from the Brog and Gall development model to the test of potential users of counselors and students, which then carried out product revisions. At the data collection stage, a needs analysis was carried out by means of interviews with counselors and student victims of sexual violence which were taken using a *purposive sampling* technique based on the questionnaire scores on sexual violence. The test results from material experts, media experts and potential counselor users were analyzed using an *inter-rater agreement* with an index result of 1.00 which means very high. Whereas for the student user candidate test analyzed with a mean, it shows the interpretation results are very high on the usability aspect of 0.87; convenience of 0.86; accuracy of 0.88; and attractiveness of 0.92 Descriptive data of expert test habits and user tests are used as a reference in product improvement. So, Redayaku application as a cyber-counseling media and counselor's manual, theory and practice can contribute to handling violence in children.

**Keywords** ; The Application Of Redayaku, *Cybercounseling*, Sexual Violence in Children,

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang sangat mengkhawatirkan pada saat ini. Hal ini ditandai fenomena peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat (M. Handayani et al., 2017; Martin-Storey et al., 2020). Kekerasan seksual merupakan perilaku yang berkaitan dengan hubungan seks berupa kata-kata maupun perbuatan yang tidak disetujui oleh korbannya (Lazarini & Lledo, 2011). Selain itu, kekerasan seksual dapat didefinisikan suatu perbuatan kontak seksual yang tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan; tindakan non-konsensual yang bersifat seksual yang tidak melibatkan kontak atau kegiatan untuk mendapatkan kenikmatan secara seksual dengan melakukan tindakan melihat bagian tubuh lawan jenisnya; tindakan perdagangan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak dapat menyetujui atau menolak; atau bahkan eksploitasi yang dilakukan secara online (Mathews & Collin-Vézina, 2019; Ward et al., 2018; WHO, 2006).

Pada tahun 2019 kekerasan seksual pada anak mencapai 3044 kasus yang dilaporkan (CNN Indonesia, 2020). Jumlah kekerasan seksual pada anak dimasa pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan, menurut data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) tercatat bahwa sejak 1 Januari sampai dengan 11 Desember 2020 mencapai 5.640 laporan kasus kekerasan seksual pada anak (KPPPA, 2021). Sedangkan berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kabupaten Malang selama tahun 2020 setidaknya terdapat 30 kasus kekerasan seksual pada anak (Kumparan.com, 2020)

Kelompok rentan mengalami kekerasan seksual pada anak berada pada usia anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Apriadi & Cahyono, 2019). Anak dalam kajian Undang - Undang Perlindungan Anak merupakan kelompok usia sebelum 18 tahun (Noviana, 2015). Peningkatan kekerasan seksual pada anak tersebut diikuti sebaran kekerasan seksual pada ruang publik, saat ini telah menjangkau sekolah atau ruang pendidikan publik yang digunakan untuk menimba ilmu bagi generasi penerus bangsa. Khususnya data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia kekerasan seksual pada anak di ranah pendidikan berjumlah 21 kasus dengan jumlah korban mencapai 123 anak, terdiri dari 71 anak perempuan dan 52 anak laki-laki (Setyawan, 2019).

Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa kekerasan seksual dapat menjangkau korban dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Bahkan, pelaku kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal bahkan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan orang terdekatnya (Justicia, 2016). Kecenderungan korban dari kekerasan seksual memilih 'mendamkan' atau tidak melaporkan pengalaman yang tidak mengenakan kepada orang lain karena anak cenderung menutup diri karena merasa bersalah, dan peristiwa tersebut merupakan aib yang perlu dirahasiakan (Fuadi, 2011). Noviana (2015) memaparkan bahwa kasus pelecehan seksual layaknya fenomena gunung es, apa yang terlihat di permukaan jauh lebih kecil daripada yang tidak

terlihat di permukaan. Jika dianalisis dari beberapa permasalahan yang ada mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak, kecenderungan korban dari kekerasan seksual memilih mendiamkan dan tidak melaporkan karena malu atau diancam oleh pelaku (Handayani, 2018).

Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak hanya difokuskan pada langkah pencegahan dari tindakan kekerasan seksual seperti pengajaran *personal safety skills* (Mashudi & Aini, 2015), pengembangan media video bertujuan untuk pendidikan seks bagi anak (Palupi, 2017), pengembangan modul untuk guru sebagai edukasi kekerasan seksual (Irhamna et al., 2018) dan mengembangkan aplikasi android untuk edukasi ke orang tua terkait kekerasan seksual (Fitria et al., 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum adanya media khusus guna penanganan kesenjangan yang dialami oleh korban kekerasan seksual.

Pada konteks penanganan di sekolah, konselor merupakan salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan penanganan yang salah satunya menggunakan layanan konseling (Trisnowati, 2016). Berdasarkan penelitian Hartati & Karneli (2020) dengan memberikan ruang pada proses konseling diharapkan konseli dapat membuka diri dan menghadapi situasi yang dihadapi. Hal ini didukung berdasarkan kajian yang telah dilakukan bahwa korban kekerasan seksual cenderung menutup diri dan cenderung tidak melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami.

Berdasarkan wawancara analisis kebutuhan dengan siswa atau subjek penelitian yang pernah menjadi korban kekerasan seksual, sebagian besar mengungkapkan bahwa mereka belum pernah mengikuti sesi konseling. Proses konseling yang diharapkan oleh subjek adalah proses konseling yang dapat memahami, mendengarkan, mudah dijangkau, menjaga rahasia dan mendampingi. Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual, subjek merasa bahwa masalah tersebut merupakan hal yang *privasi* dan memalukan sehingga tidak pantas untuk diceritakan kepada orang lain. Sedangkan pandangan subjek jika konseling dilakukan secara online (*cybercounseling*) mereka merasa layanan ini diperlukan karena merasa bisa lebih terbuka karena tidak langsung berhadapan dengan orang, tidak malu, lebih nyaman, fleksibel dan bisa kapan saja. Selain itu, subjek merasa perlu adanya materi berkaitan dengan kekerasan seksual meliputi: pengertian, bentuk, bagaimana mencegah dan bagaimana ketika menjadi korban sehingga bisa memperoleh pengetahuan lebih dalam berkaitan dengan kekerasan seksual.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan konselor untuk mengetahui pengalaman dan pandangan terkait penanganan kekerasan seksual pada siswa. Siswa malu untuk bercerita terkait kekerasan seksual yang dialami. Selain itu, siswa belum paham terkait tindakan kekerasan seksual. Dalam penanganan kekerasan seksual selain melalui konseling dapat menggunakan video untuk edukasi kepada siswa. Selain itu, dapat juga menggunakan media berupa buku dan artikel sebagai bahan edukasi. Pada proses konseling tidak berpaku pada suatu pendekatan karena menggunakan

pendekatan yang disesuaikan oleh kondisi siswa. Berkaitan dengan layanan *cybercounseling* saat ini diperlukan jika melihat kondisi dan perkembangan. Bahkan tidak hanya penting untuk saat ini tetapi kedepannya jauh lebih penting untuk layanan guru BK.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan media yang disesuaikan dengan karakteristik konseli korban kekerasan seksual yang malu atau takut untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual. Aplikasi Redayaku merupakan media *cybercounseling* yang digunakan guru bimbingan dan konseling untuk menjangkau siswa yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan salah satu komponen program bimbingan dan konseling yaitu dalam aspek pelaksanaan pelayanan responsif yang fokus pada pemberian layanan segera kepada konseli yang sedang menghadapi permasalahan untuk menghindari timbulnya gangguan lainnya (Santoso, 2013). Penggunaan aplikasi didasari pada fakta bahwa siswa SMP saat ini merupakan generasi milenial yang memiliki kecenderungan menggunakan *smartphone* dan internet (Carrington et al., 2016). Hal ini selaras dengan karakteristik layanan *cybercounseling* yang memang bertujuan untuk memfasilitasi generasi milenial (Sutijono & Farid, 2018)


*Cybercounseling* merupakan salah satu strategi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan pemanfaatan teknologi dan menggunakan alat elektronik seperti laptop, komputer dan *smartphone* (Bastemur & Bastemur, 2015; Petrus & Sudibyo, 2017). Pelaksanaan *cybercounseling* dapat dilakukan melalui pesan teks atau video sehingga tidak perlu bertemu secara langsung (Scholl et al., 2017; Tanrikulu, 2009). Pada konteks lebih luas, pengembangan dan kajian terkait *cybercounseling* didapatkan bahwa layanan *cybercounseling* merupakan langkah efektif, menarik dan fleksibel dalam pemberian layanan kepada siswa (Hidayah, 2013; Ramli et al., 2020). Sehingga dalam penanganan kekerasan seksual sesuai dengan karakteristik korban yang malu dan takut ketika harus bercerita atau melaporkan secara langsung kekerasan seksual yang dialami.

Berdasarkan kajian latar belakang yang telah dipaparkan pengembangan media bertujuan untuk penanganan atau pemberian layanan oleh konselor kepada korban kekerasan seksual. Rumusan masalah dalam pelaksanaan penelitian pengembangan ini adalah bagaimana media layanan *cybercounseling* sebagai upaya penanganan kekerasan seksual pada anak dengan memperhatikan dan memenuhi kriteria keberterimaan: kegunaan, kemudahan, ketepatan dan kemenarikan? Tujuan dalam penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* penanganan kekerasan seksual pada anak dan buku panduan konselor untuk penggunaan aplikasi Redayaku.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian dan pengembangan atau *Research and Development* (R&D). Penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menghasilkan produk tertentu (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan desain

pengembangan dari Borg & Gall (1983) meliputi: (1) Pengumpulan data; (2) perencanaan pengembangan; (3) pengembang produk; (4) uji ahli; (5) revisi produk awal; (6) uji coba calon pengguna; dan (7) revisi produk. Alur pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan pengembangan adaptasi dari Borg & Gall (1983)

Subjek dalam pelaksanaan penelitian pengembangan aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* ini melibatkan : (1) tahapan pengumpulan data (wawancara) 5 anak yang merupakan siswa SMP yang dipilih dengan *purposive sampling* kriteria skor pada angket yang telah disebarkan dan 2 konselor yang sudah memiliki pengalaman dalam penanganan kekerasan seksual; (2) 2 dosen bimbingan dan konseling dengan keahlian konseling untuk validasi materi konseling; (3) 1 dosen teknologi pendidikan dan 1 dosen bimbingan dan konseling untuk validasi dari aspek media; (4) 11 anak dan 2 konselor dari SMP X Kota Malang sebagai uji calon pengguna produk.

Pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, angket dan wawancara, dilengkapi instrumen kekerasan seksual pada anak. Penilaian produk melalui uji ahli dan uji pengguna menggunakan instrumen lembar validitas yang terdiri dari 16 item pertanyaan dikembangkan berdasarkan kriteria keberterimaan : kegunaan, kemudahan, ketepatan dan kemenarikan dan lampiran lembar saran.

Kriteria penilaian data kuantitatif dari ahli dan uji calon pengguna produk konselor didapatkan menggunakan analisis dari model kesepakatan *inter-rater agreement* (Gregory, 2016) dan untuk analisis uji calon pengguna siswa menggunakan rerata (Hadi, 2015) analisis data kemudian diinterpretasikan dan dijabarkan berdasarkan kriteria validitas uji ahli dan uji calon pengguna pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Validitas Analisis Uji Ahli

Indeks Hasil Uji Ahli	Klasifikasi Validitas	Keterangan
0,76 – 1,00	Sangat tepat, sangat berguna, sangat mudah dan sangat menarik	Tidak revisi
0,51 – 0,75	Tepat, berguna, mudah dan menarik	Revisi
0,26 – 0,50	Cukup tepat, cukup berguna, cukup mudah dan cukup menarik	Revisi
0,00 – 0,25	Kurang tepat, kurang berguna, kurang mudah dan kurang menarik	Revisi total

Sumber: (Akbar & Sriwijaya, 2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut merupakan hasil dan pembahasan pengembangan aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* penanganan kekerasan seksual pada anak.

### Data Hasil Validasi Ahli

Pelaksanaan uji validasi ahli dilakukan pada ahli materi konseling yang terdiri dari Dr. M. Ramli, M.A sebagai ahli materi konseling 1 dan Dr. Fitri Wahyuni, M.Pd sebagai ahli materi konseling 2 sedangkan untuk ahli media dilakukan pada Eka Pramono Adi, S.IP, M.Si ahli media 1 dari jurusan teknologi pendidikan dan Drs. Djoko Budi Santoso, M.Pd sebagai ahli media 2 dari bimbingan dan konseling. Pengembangan aplikasi Redayaku maupun buku panduan konselor telah tervalidasi dengan dilakukannya penilaian keberterimaan produk secara sistematis pada ahli materi konseling dan ahli media.

Penilaian keberterimaan produk terdiri atas kegunaan, kemudahan, ketepatan dan kemenarikan dari aplikasi Redayaku serta buku panduan konselor. Hasil dari uji ahli materi konseling menunjukkan indeks 1,00 yang termasuk dalam skala validitas sangat tinggi. Data deskriptif yang diperoleh dari saran ahli materi pada tabel 2:

Tabel 2. Perbaikan hasil uji materi

Penguji	Produk yang direvisi	Sebelum	Sesudah
Ahli Materi 1	Panduan konselor : rasional	Belum ada penjelasan terkait alur penggunaan	Penambahan penjelasan singkat terkait alur media dalam penanganan kekerasan seksual

	Panduan : Isi “tentang aplikasi Redayaku”	Penjelasan singkat terkait aplikasi Redayaku	Penjabaran terkait apa itu aplikasi Redayaku dan tujuan
	Fitur Aplikasi Redayaku	Penjelasan fitur aplikasi Redayaku hanya konselor	Penjelasan fitur aplikasi Redayaku konselor dan konseli
	Alur penggunaan aplikasi Redayaku	Alur penggunaan aplikasi Redayaku hanya pada konselor	Penjelasan alur penggunaan aplikasi Redayaku ditambah dengan alur penggunaan konseli
Ahli Materi 2	Tampilan depan aplikasi	Berisi ajakan konseling dan pengertian kekerasan seksual	Tampilan awal ditambah ucapan selamat datang
	Petunjuk penggunaan di aplikasi	Tidak ada karena hanya terdapat di panduan konselor	Ditambah petunjuk penggunaan untuk konselor dan konseli dibawah fitur my video
	Keterangan jam konselor	Tidak ada	Diberikan keterangan jam konselor pada room konselorku

Sumber: *hasil revisi saran uji ahli materi konseling (2021)*

Sedangkan untuk uji media yang dilakukan oleh ahli memperoleh indeks penilaian 1,00 yang termaksud dalam skala validitas sangat tinggi. Berdasarkan penilaian tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Redayaku merupakan produk dengan klasifikasi sangat berguna, sangat mudah, sangat tepat dan sangat menarik. Pada revisi produk berdasarkan uji ahli media dilakukan perbaikan pada buku panduan konselor aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* penanganan kekerasan seksual pada anak dengan memperbaiki kesalahan penulisan kata dan penyempurnaan seperti: penggunaan kata bahasa asing harus *italic* dan penggunaan kata baku. Sedangkan untuk aplikasi tidak ada saran perbaikan, sehingga dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya.

Berdasarkan uji ahli materi dan media menunjukkan bahwa aplikasi Redayaku telah memenuhi keberterimaan sangat tinggi untuk kegunaan, kemudahan, ketepatan dan kemenarikan. Sehingga aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* sangat layak untuk di terapkan dan dilakukan proses penelitian lanjutan.

### **Data Hasil Uji Calon Pengguna**

Pada tahapan penelitian lanjutan menurut Brog *and* Gall (1983) yaitu tahapan keenam pengembangan aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* dilakukan uji calon pengguna

konselor dan siswa. Tujuan uji pengguna produk pengembangan adalah mengetahui respon atau penilaian subjek yang selanjutnya data digunakan untuk merevisi atau perbaikan produk penelitian (Sugiyono, 2019). Tahapan uji calon pengguna konselor dilakukan dua orang konselor dengan hasil penilaian menunjukkan indeks 1,00 yang dapat digolongkan dalam indeks penilaian sangat tinggi. Pemaparan revisi berdasarkan uji calon pengguna produk konselor yaitu: membuat latar aplikasi dengan model desain grip atau desain yang lebih menarik. Berikut merupakan gambar produk sebelum dan sesudah revisi pada tabel 3.

Tabel 3. Tabel perbaikan hasil uji calon pengguna konselor

Sebelum	Sesudah
	

Sumber: hasil revisi saran uji calon pengguna konselor (2021)

Sedangkan untuk uji calon pengguna siswa dilakukan pada sebelas orang siswa dengan analisis penilaian pada setiap aspek. Aspek kegunaan menunjukkan 0,87 berada dalam kelompok sangat berguna karena termasuk dalam indeks validitas 0,76 – 1,00. Aspek kedua adalah aspek kemudahan sebesar 0,86 dengan tingkatan sangat mudah. Hal ini ditunjang oleh pendapat yang diberikan oleh siswa dalam lembar saran yaitu “kita juga bisa mengakses aplikasi Redayaku dengan mudah”.

Sedangkan untuk aspek ketiga yaitu aspek ketepatan menunjukkan 0,88 dengan kategori sangat tepat dalam konteks penanganan kekerasan seksual. Ditunjang dengan komentar siswa dalam uji coba pengguna yang menyatakan bahwa aplikasi Redayaku adalah aplikasi yang tepat untuk bimbingan konseling bagi mereka yang membutuhkan. Aspek terakhir adalah kemenarikan sebesar 0,92 dengan kategori sangat menarik dalam pelaksanaan layanan *cybercounseling* untuk penanganan kekerasan seksual. Berdasarkan pemaparan dari siswa uji ahli menyatakan bahwa “aplikasi Redayaku sangat menarik, banyak materi yang terdapat dalam aplikasi Redayaku. Kita juga bisa mengakses aplikasi Redayaku dengan mudah, materi yang dijelaskan dalam aplikasi Redayaku sangat mudah dipahami”.

## Aplikasi Redayaku sebagai Media *Cybercounseling* Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak



Gambar 2. Tampilan Aplikasi Redayaku



Gambar 3. Sampul Buku Panduan Konselor Aplikasi Redayaku

Hasil uji ahli materi dan ahli media menunjukkan saran perbaikan pada penjelasan langkah penggunaan dan fitur secara rinci pada buku panduan, secara spesifik buku panduan akan membantu dalam penggunaan media yang dikembangkan dengan tujuan agar konselor mampu untuk menjalankan media yang dikembangkan secara efektif (Prabawa et al., 2018). Selain itu diperlukan jam layanan dalam aplikasi untuk memberikan batasan pelaksanaan konseling (Baker, 2013) pada aplikasi Redayaku dibatasi antara pukul 07.00 sampai dengan 17.00 WIB. Sedangkan, hasil untuk uji calon pengguna konselor dan siswa menunjukkan saran perbaikan pada tampilan aplikasi agar lebih menarik. Hal ini karena media dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling memiliki peran besar dan esensial sehingga penggunaannya sangat disarankan (Nursalim, 2015). Sehingga dengan tampilan yang menarik akan membuat siswa lebih termotivasi atau tertarik (Triyanti, 2015).

Berdasarkan dari hasil uji keberterimaan yang telah dilakukan pada ahli materi, media dan calon pengguna membuktikan bahwa aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* penanganan kekerasan seksual pada anak beserta buku panduan konselor memiliki keberterimaan yang sangat tinggi atau sangat baik. Aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* penanganan kekerasan seksual pada anak dapat digunakan oleh konselor dalam pelaksanaan layanan responsif sehingga korban kekerasan seksual memiliki ruang untuk bercerita dan melaporkan tindakan kekerasan seksual

yang dialami. Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan seksualitas yang dilakukan baik secara fisik dan verbal sehingga dampak yang ditimbulkan menjadi beragam sehingga diperlukan pendampingan secara khusus dan berlanjutan (Tiara & Pratiwi, 2018). Pendampingan melalui aplikasi Redayaku dengan layanan *cybercounseling* merupakan salah satu solusi inovatif dalam penanganan korban kekerasan seksual pada anak dari dampak yang ditimbulkan.

Konsekuensi dampak jangka pendek dan jangka panjang yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak diketahui sangat berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental anak yang terkena dampak hingga sepanjang hidupnya (Maniglio, 2009). Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual antara lain depresi (Goessmann et al., 2020); penyakit menular (Nguyen et al., 2019); trauma (Mulla et al., 2020); perasaan malu dan kurangnya rasa aman (MacGinley et al., 2019). Bahkan, hal ini diperparah bahwa risiko korban kekerasan seksual untuk menjadi korban lagi dikemudian hari masih sangat tinggi (Lalor & McElvaney, 2010). Berdasarkan tinjauan dari dampak dan risiko kekerasan seksual pada anak, pengembangan aplikasi Redayaku sebagai media layanan *cybercounseling* dalam penanganan kekerasan seksual didasari pada karakteristik dari anak korban kekerasan seksual yang malu untuk melaporkan dan bercerita terkait permasalahan kekerasan seksual yang sedang dihadapi (Purbararas, 2018). Sehingga dengan adanya aplikasi Redayaku, anak korban kekerasan seksual dapat dilayani oleh konselor secara optimal.

Selain itu, kajian penelitian dan pengembangan terdahulu berkaitan dengan pengembangan media aplikasi pada penanganan kekerasan seksual hanya berfokus pada layanan pengaduan secara umum (Agung, 2019; Alkadri & Insani, 2019) dan aplikasi edukasi pada orang tua berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual (Fitria et al., 2020). Berdasarkan kajian tersebut, aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* menyempurnakan dari aplikasi yang ada dengan menyediakan fitur utama *cybercounseling* sekaligus sebagai pelaporan. Materi penunjang untuk pemahaman berkaitan dengan kekerasan seksual yang terdapat dalam aplikasi Redayaku dan fokus pada penanganan kekerasan seksual pada anak khususnya anak jenjang SMP, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik subjek sasaran penanganan kekerasan seksual.

Keunggulan aplikasi Redayaku tidak hanya sebagai media yang digunakan sebagai layanan *cybercounseling* tetapi terdapat materi tambahan berupa artikel, video dan buku berkaitan dengan kekerasan seksual. Penambahan materi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual dan bagaimana cara mengatasinya. Hal ini dikarenakan sebagian besar korban kekerasan seksual belum paham terkait kekerasan seksual dan langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan seksual (Hakim et al., 2019). Materi yang digunakan memiliki pola singkat dan padat serta komprehensif sehingga sesuai dengan perkembangan kognitif dan karakteristik siswa SMP yang merupakan generasi milenial.

Pada hakikatnya pengembangan dan penggunaan *cybercounseling* dalam proses layanan

bimbingan dan konseling oleh konselor telah banyak dilakukan karena memudahkan pemberian layanan (Pandya, 2020). Tetapi dalam pengembangan media khusus untuk layanan *cybercounseling* yang berfokus pada penanganan kekerasan seksual belum pernah dilakukan. Penggunaan layanan *cybercounseling* didasari kebutuhan, perubahan karakteristik konseli yang merupakan generasi milenial dan perkembangan zaman pada saat ini khususnya pada anak jenjang Sekolah Menengah Pertama (Ramli et al., 2020).

Hal tersebut selaras dengan kode etik dalam *American Counseling Association* (ACA) bahwa konselor harus berlatih dalam batas-batas kompetensi yang dimiliki dengan menerima pendidikan dan pelatihan yang sesuai sebelum berlatih di bidang khusus yang baru bagi konselor, salah satunya adalah pelaksanaan konseling dengan teknologi (American Counseling Association, 2014). Pemilihan aplikasi sebagai media *cybercounseling* didasari pada perkembangan *cybercounseling* pada awalnya melalui aplikasi sederhana kemudian berkembang melalui *website* hingga saat ini berkembang menggunakan aplikasi android yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan (Ifdil & Ardi, 2013; Saputra et al., 2020).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan hasil dari penelitian dan pengembangan aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* penanganan kekerasan seksual pada anak dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Produk penelitian “aplikasi Redayaku” sebagai media layanan *cybercounseling* sesuai dengan analisis kebutuhan korban kekerasan seksual pada anak dan konselor dalam pelaksanaan layanan responsif.
2. Produk pengembangan berupa produk *prototype* aplikasi Redayaku sebagai media *cybercounseling* penanganan kekerasan seksual pada anak mendapatkan penilaian validitas dan keberterimaan sangat tinggi pada aspek kegunaan, kemudahan, ketepatan dan kemenarikan tetapi diperlukan uji eksperimen kelompok besar untuk mengetahui efektivitas serta produk akhir.

Selain itu, berkaitan dengan keterbatasan kepemilikan *handphone android*, prasyarat *device* dan jaringan internet yang digunakan, konselor dapat membuat alternatif layanan dengan pelaporan menggunakan kotak lapor yang digunakan siswa untuk melaporkan sehingga mendapatkan layanan berkaitan dengan kekerasan seksual serta dapat ditunjang materi tambahan dalam bentuk poster atau buku cetak.

## **REFERENSI**

- Agung. (2019). “Wonder ” Aplikasi untuk Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak. Ugm.Ac.Id. <https://ugm.ac.id/id/berita/18845-wonder-aplikasi-untuk-tangani-kekerasan-perempuan-dan-anak>

- Akbar, S., & Sriwijaya, H. (2010). *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*. Cipta Media.
- Alkadri, S. P. A., & Insani, R. W. S. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada DPPPA Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 5(3), 329. <https://doi.org/10.26418/jp.v5i3.36003>
- American Counseling Association. (2014). ACA Code of Ethics: As Approved by the ACA Governing Council... In *American Counseling Association* (Vol. 22, Nomor 2). [https://doi.org/10.5005/jp/books/10287\\_5](https://doi.org/10.5005/jp/books/10287_5)
- Apriadi, & Cahyono, T. D. (2019). Perlindungan Anak Korban Tindakan Kekerasan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 8(2), 65–81.
- Baker, K. R. (2013). Making Ethics Work: Manage Your Counseling Time. Drug Topics. In <http://www.drugtopics.com/legal-compliance/making-ethics-work-manage-your-counseling-time>.
- Bastemur, S., & Bastemur, E. (2015). Technology Based Counseling: Perspectives of Turkish Counselors. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 176(1998), 431–438. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.493>
- Borg, W. R., & Gall, M. D. (1983). *Educational Research: An Introduction* (Fifth Edit). Longman.
- Carrington, V., Rowsell, J., Priyadharshini, E., & Westrup, R. (2016). *Generation Z : Zombies, Popular Culture and Educating Youth*. Springe.
- CNN Indonesia. (2020). *Inses Kasus Kekerasan Seksual Terbanyak Pada Anak Perempuan*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224173721-12-477607/inses-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-pada-anak-perempuan>
- Fitria, A., Herliani, Y., & Rismawati, S. (2020). Analisis Kelayakan Media Aplikasi Berbasis Android Tentang Kekerasan Seksual ( TANGKIS ) Bagi Orang Tua Siswa Di TK Mangkubumi Kota Tasikmalaya 2020 PENDAHULUAN Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua nega. *Jurnal JoMI: Journal of Midwifery Information*, 1(1), 60–68.
- Fuadi, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2), 191–208. <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>
- Goessmann, K., Ssenyonga, J., Nkuba, M., Hermenau, K., & Hecker, T. (2020). Characterizing the prevalence and contributing factors of sexual violence: A representative cross-sectional study among school-going adolescents in two East African countries. *Child Abuse and Neglect*, 109(August), 104711. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104711>
- Gregory, R. J. (2016). *Psychological Testing History, Principles, and Applications* (Seventh Ed). Pearson Education.
- Hadi, S. (2015). *Statistika*. Pustaka Pelajar.
- Hakim, L., Rosdiani, K., Alexander, J. L., & Safitri, D. (2019). Pemahaman Pelecehan Seksual Para “Follower” Akun Instagram @ffa\_com. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 12(2), 113–127. <https://doi.org/10.29313/mediator.v12i2.4908>

- Handayani, M., Penelitian, P., Pendidikan, K., & Kemdikbud, B. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Prevention of Sexual Violence Cases in Children Through Interpersonal Communication. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, 12(1), 67–80. [journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/download/2805/2091](http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/download/2805/2091)
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>
- Hartati, W., & Karneli, Y. (2020). Penggunaan pendekatan konseling individu trait and factor dalam perencanaan karier pada pria korban pelecehan seksual. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(2), 223–228. <https://doi.org/10.26539/terapeutik.42422>
- Hidayah, N. (2013). Online Cognitive Behavioral Counseling Model to Improve Junior High School Students' Self-regulated Learning. *Proceedings of The International Conference on New Careers in New Era*, 52–61.
- Ifdil, I., & Ardi, Z. (2013). Konseling Online Sebagai Salah Satu Bentuk Pelayanan E-konseling. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.29210/1400>
- Irhamna, N., Bahri, S., & Fajriani. (2018). Pengembangan Modul Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini (4-6 Tahun). *SULOH : Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(2), 7–15.
- Justicia, R. (2016). PROGRAM UNDERWEAR RULES UNTUK MENCEGAH Universitas Pendidikan Indonesia Masa dini sering penyerapan informasi yang sangat proses Komnas tersebut jauh melebihi kenyataannya. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 9(2), 217–232.
- KPPPA, K. P. P. dan P. A. (2021). *KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TINGGI, PRESIDEN TETAPKAN PP NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG KEBIRI KIMIA*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>
- Kumparan.com. (2020). *Dalam 6 Bulan, Ada 30 Kasus Pelecehan Anak di Malang*. <https://kumparan.com/tugumalang/dalam-6-bulan-ada-30-kasus-pelecehan-anak-di-malang-1th4QgPSEIT>
- Lalor, K., & McElvaney, R. (2010). Child Sexual Abuse, Links to Later Sexual Exploitation/High-Risk Sexual Behavior, and Prevention/Treatment Programs. *Trauma, Violence, and Abuse*, 11(4), 159–177. <https://doi.org/10.1177/1524838010378299>
- Lazarini, F., & Lledo, P. M. (2011). Is adult neurogenesis essential for olfaction? *Trends in Neurosciences*, 34(1), 20–30. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2010.09.006>
- MacGinley, M., Breckenridge, J., & Mowll, J. (2019). A scoping review of adult survivors' experiences of shame following sexual abuse in childhood. *Health and Social Care in the Community*, 27(5), 1135–1146. <https://doi.org/10.1111/hsc.12771>
- Maniglio, R. (2009). The impact of child sexual abuse on health: A systematic review of reviews. *Clinical Psychology Review*, 29(7), 647–657. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.08.003>
- Martin-Storey, A., Pollitt, A. M., & Baams, L. (2020). Profiles and Predictors of Dating Violence Among Sexual and Gender Minority Adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.08.034>
- Mashudi, E. A., & Aini, N. (2015). PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

- Mathews, B., & Collin-Vézina, D. (2019). Child Sexual Abuse: Toward a Conceptual Model and Definition. *Trauma, Violence, and Abuse*, 20(2), 131–148.  
<https://doi.org/10.1177/1524838017738726>
- Mulla, M. M., Bogen, K. W., & Orchowski, L. M. (2020). The mediating role of school connectedness in the associations between dating and sexual violence victimization and substance use among high school students. *Preventive Medicine*, 139(July), 106197.  
<https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106197>
- Nguyen, K. H., Padilla, M., Villaveces, A., Patel, P., Atuchukwu, V., Onotu, D., Apondi, R., Aluzimbi, G., Chipimo, P., Kancheya, N., & Kress, H. (2019). Coerced and forced sexual initiation and its association with negative health outcomes among youth: Results from the Nigeria, Uganda, and Zambia Violence Against Children Surveys. *Child Abuse and Neglect*, 96(October 2018), 104074. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104074>
- Noviana, Pi. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>
- Nursalim, M. (2015). *Pengembangan Media Bimbingan dan Konseling*. PT. Indeks Permata Puri Media.
- Palupi, P. D. (2017). *Pengembangan Media Video Animasi Pendidikan Seks Bagi Anak*. VI(23), 712–722.
- Pandya, S. P. (2020). Online Spiritual Counseling Mitigates Immigration Stress and Promotes Better Marital Adjustment of South Asian Young Dual-Earner Couples Who Emigrate to Western Countries. *Contemporary Family Therapy*, 43(1), 35–53.  
<https://doi.org/10.1007/s10591-020-09547-5>
- Petrus, J., & Sudiby, H. (2017). Kajian Konseptual Layanan Cyberconseling. *Konselor*, 6(1), 6.  
<https://doi.org/10.24036/02017616724-0-00>
- Prabawa, A. F., Ramli, M., & Fauzan, L. (2018). Pengembangan Website Cybercounseling Realita untuk Meningkatkan Keterbukaan Diri Siswa Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 3(2), 59–68. <https://doi.org/10.17977/um001v3i22018p059>
- Purbararas, E. D. (2018). Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Timaiya*, 2(1), 63–89. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia/article/download/4289/pdf>
- Ramli, M., Hidayah, N., Eva, N., Nor, D. M. B. M., Saputra, N. M. A., & Hanafi, H. (2020). The Counselors' Need for the Development of A Solution-Focused Cybercounseling Model for Junior High School Students. *Proceedings - 2020 6th International Conference on Education and Technology, ICET 2020*, 209–213. <https://doi.org/10.1109/ICET51153.2020.9276597>
- Santoso, D. B. (2013). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. BK FIP UM.
- Saputra, N. M. A., Hidayatullah, H. T., & Abdullah, Dzulkifli, M. (2020). *Pelaksanaan Layanan Cyber Counseling Pada Era Society 5 . 0 : Kajian Konseptual*. 5.
- Scholl, M. B., Hayden, S. C. W., & Clarke, P. B. (2017). Promoting Optimal Student Engagement in Online Counseling Courses. *Journal of Humanistic Counseling*, 56(3), 197–210.  
<https://doi.org/10.1002/johc.12053>

- Setyawan, D. (2019). KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat. In <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. CV Alfabeta.
- Sutijono, S., & Farid, D. A. M. (2018). Cyber Counseling di Era Generasi Milenial. *Sosiohumanika*, 11(1), 19–32.
- Tanrikulu, I. (2009). Counselors-in-training students' attitudes towards online counseling. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 1(1), 785–788. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.140>
- Tiara, S., & Pratiwi, M. R. (2018). Proses Pendampingan Melalui Komunikasi Teurapetik Sebagai Pemulihan Psikologis Korban Pemerkosaan. *Jurnal An-Nida*, 10(2), 189–205. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JKIN/article/viewFile/790/1057>
- Trisnowati, E. (2016). Peran Konselor Di Berbagai Setting Sekolah. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(2), 165–172. <https://doi.org/10.24176/jkg.v2i2.703>
- Triyanti, M. (2015). Pengembangan Multimedia Interaktif pada Materi Sistem Saraf untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa SMA Kelas XI. *Jurnal Bioedukatika*, 3(2), 9. <https://doi.org/10.26555/bioedukatika.v3i2.4148>
- Ward, C. L., Artz, L., Leoschut, L., Kassanje, R., & Burton, P. (2018). Sexual violence against children in South Africa: a nationally representative cross-sectional study of prevalence and correlates. *The Lancet Global Health*, 6(4), e460–e468. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30060-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30060-3)
- WHO. (2006). *Preventing child maltreatment: a guide to talking action and generating evidence: Geneva: World Health Organization and International Society For Prevention of Child Abuse and Neglect*.